



Bon Arcip
hal. 1/2
2

**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
Nomor : 3B Tahun 2019**

TENTANG

**BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DAN TIDAK MAMPU YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat kebijakan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan maka perlu untuk menetapkan Peraturan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tk II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

f

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah dirubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Lombok Barat.
5. Warga miskin adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang memenuhi kriteria warga miskin dan dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kantor Kecamatan.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7. Bantuan pelayanan kesehatan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu yang memenuhi kriteria tertentu yang tidak memiliki jaminan kesehatan, yang sedang menjalani rawat inap di BLUD Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.
8. Penerima bantuan pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Lombok Barat yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang sedang dirawat inap di BLUD Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.
9. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan terhadap berkas yang diajukan oleh BLUD Rumah Sakit untuk mendapatkan bantuan biaya pengobatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa biaya pengobatan dimanfaatkan secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran, maka dilakukan verifikasi bantuan Biaya pengobatan secara berjenjang yang bertujuan untuk :

- a. Terselenggaranya pelaksanaan verifikasi administrasi Bantuan biaya pengobatan secara cermat, akurat dan tepat waktu;
- b. Terselenggaranya pelaksanaan verifikasi administrasi Bantuan biaya pengobatan secara akuntabel meliputi layak kepesertaan, layak medis dan layak bayar.

BAB II

PEMANFAATAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Bantuan Pelayanan Kesehatan diberikan bagi penduduk Kabupaten Lombok Barat yang miskin dan tidak mampu serta tidak memiliki Jaminan Kesehatan yang sedang mendapatkan pelayanan rawat inap Kelas III di BLUD Rumah Sakit.

BAB III

PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 4

Masyarakat miskin penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), bila tidak ada dapat melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Desa;
- b. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Desa mengetahui Camat;
- c. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat; dan
- d. Surat keterangan Rawat Inap dari Rumah sakit.

Pasal 5

- (1) Seluruh kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 diverifikasi kembali oleh Verifikator Kepesertaan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari pejabat terkait.

BAB IV

RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) YANG DAPAT MENGAJUKAN KLAIM BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 6

Rumah Sakit Atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang berhak mengajukan klaim atas bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah BLUD Rumah Sakit Atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Berkas klaim Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan dari BLUD Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) terdiri dari :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) bila tidak ada dapat melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Desa;
- b. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Desa mengetahui Camat;
- c. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat;
- d. Surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit;
- e. Rincian Biaya pelayanan kesehatan dari masing-masing pasien; dan
- f. Berkas pendukung pemberian pelayanan Rawat Inap bagi Pasien.

Pasal 8

Berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator sebelum disetujui besaran nilai klaimnya.

BAB V

SUMBER ANGGARAN

Pasal 9

Sumber dana Bantuan Biaya Pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

FR


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
NOMOR : 3B